

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PEKANBARU
598



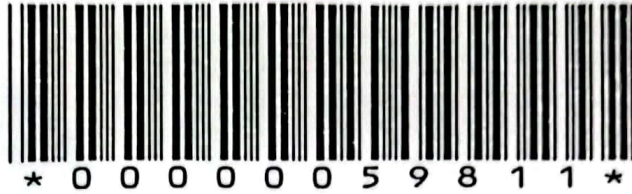
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 13 TAHUN 2002

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



Tgl. Tgl.
No. Inyok
No. C
K
P
P

31-Okt-2017
49551 DISPUSIP 2017
348.598 - P
R. REFERENSI
BIRU HUKUM
R



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dirasa perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan semangat otonomi daerah ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b, tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Riau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. ;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Riau.

5. **Kendaraan Bermotor** adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
6. **Kendaraan umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning dan huruf hitam ;
7. **Pajak Kendaraan Bermotor** adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau Penguasaan kendaraan bermotor ;
8. **Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar** adalah kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya memiliki kekhususan, antara lain, forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor dan scraper ;
9. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah**, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
10. **Surat Setoran Pajak Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur;
11. **Surat Ketetapan Pajak Daerah**, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak ;

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
17. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin ;
18. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan ;
19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku ;

20. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
21. **Putusan Banding** adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
22. **Surat Paksa** adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk ;
23. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) **Objek Pajak Kendaraan Bermotor** adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang atau barang di jalan umum ;

- (2) Termasuk objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini adalah kendaraan bermotor yang berada di Daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari ;

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Kedutaan, Konsulat perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara ;
- c. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor ;
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor ;
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya ;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Isi silinder dan/atau satuan daya.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor
 - c. Jenis kendaraan bermotor
 - d. Merek kendaraan bermotor.
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan ganda.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
 - c. Jenis, penggunaan tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (5) Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pasal ini, dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (6) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dasar pengenaan Pajak kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima Persen) untuk kendaraan bermotor Bukan Umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan Bermotor Umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut adalah di Wilayah Daerah tempat kendaraan terdaftar.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Masa Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka.
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan restitusi.
- (4) Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan ke Dinas Pendapatan paling lama;
 - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - c. Untuk kendaraan bermotor pindah dari luar daerah propinsi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah Propinsi.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik ;
 - b. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin ;
 - c. Gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan Gubernur.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal ;
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;
 - 2) apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3) apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan ;
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar ;
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2).Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang nya pajak ;

- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII TATACARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas Permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan ;
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning ;
- (2) Penning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor depan dan belakang, baik untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih maupun kendaraan bermotor roda dua atau tiga ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning, serta cara penempelan penning ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu ;
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;

- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut ;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

Gubernur dapat memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 26

Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurang :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui, Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL

Pasal 29

- (1) Dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, diperuntukkan bagi hasil untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
- (2) Pelaksanaan bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan Potensi Daerah Kabupaten/Kota ;
- (3) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya ;
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlaku peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 9 Tahun 1998 Seri A Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru.
pada tanggal 14 Oktober 2002

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Oktober 2002

ttd

SALEH DJASIT, SH

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 53

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1. UMUM

Pemungutan Pajak Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Khusus Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934. Kedua Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Propinsi Riau telah mengambil langkah Penyederhanaan Pungutan Daerah dengan tujuan untuk memberikan landasan dan Pedoman yang kuat dalam pemungutan pajak daerah, untuk sinkronisasi sistim Perpajakan Daerah dengan Perpajakan Pusat serta untuk mengoptimalkan Penerimaan Daerah yang berpotensi yang sesuai dengan dan mencerminkan potensi ekonomi Daerah.

Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diamanatkan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis struktur Perpajakan Daerah, memperbaiki Sistim Administrasi Perpajakan dan Retribusi Daerah, sejalan dengan Sistim Administrasi Perpajakan Nasional, mengklasifikasi Retribusi, dan menyederhanakan tarif Pajak dan Retribusi.

Untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, maka telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dengan langkah-langkah ini maka diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengaturan pemungutan Pajak Kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga amanat dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat diwujudkan.

Dalam Peraturan Daerah ini dasar pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagaimana perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan tersebut.

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Dasar.

Disamping itu dalam penetapan Pajak Kendaraan Bermotor tetap memperhatikan segi keadilan dan daya pikul masyarakat serta dasar-dasar penggunaan yang berlaku selama ini yaitu jenis kendaraan bermotor, fungsi (umum dan bukan umum), isi silinder/ tenaga kuda (HP) dan tahun pembuatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan Mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi, Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengundang pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Apabila suatu kendaraan bermotor berada pada suatu Daerah lebih 90 (sembilan puluh) hari walaupun Wajib Pajaknya berada diluar Daerah. Maka pajak kendaraan bermotor dipungut di Daerah dimana kendaraan bermotor tersebut berada.

Pasal 4
Huruf a : Pengecualian dari objek pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dimaksud dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.

Huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Huruf c : Kendaraan bermotor milik pabrikan-pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan di jalan umum.

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) :

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Merk X tahun Y adalah sebesar Rp. 100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,2 maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah Rp. 100.000.000,00 x 1,2 = Rp. 120.000.000,00.

Ayat (2) : Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen tunggal Pemegang Merek, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor.

Nilai jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Ayat (3) : Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Ayat (4) : Tekanan gandar dibedakan atas jumlah Sumbu/as, roda dan Berat Kendaraan Bermotor.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Kendaraan-kendaraan tertentu yang belum diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga pasaran umum setempat dengan koefisien bobot sebesar 1.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

**Ayat (1) : Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurus administrasi kendaraan lainnya.
Khususnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah.**

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan suatu dan lain-lain hal dalam ayat ini antara lain kendaraan bermotor didaftar di daerah lain, kendaraan bermotor yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena force majeure.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Batas waktu penyerahan SPTPD adalah :

Huruf a : Bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

- Untuk hibah dan warisan dihitung sejak tanggal penyerahan kendaraan.
- Untuk jual beli dihitung sejak tanggal kwitansi pembelian.

Huruf b : Untuk kendaraan yang telah terdaftar, kewajiban menyampaikan SPTPD paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.

Huruf c : Bagi kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah, batas waktu penyerahan SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung dari keluarnya Surat Keterangan Fiskal.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Besarnya jumlah pajak kendaraan bermotor yang terhutang ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a
Angka 1
dan 2 : Cukup Jelas

Angka 3 : Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terhutang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan yang lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b
dan c : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur adalah bendaharawan khusus penerima dan hasil penerimaan tersebut harus disetorkan kekas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- Padal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 :
- Ayat (1) : - Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
- Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Cukup Jelas
- Huruf d : Cukup Jelas
- Huruf e : Cukup Jelas
- Huruf f : Cukup Jelas

- Ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar ditetapkan oleh pliskus tidak benar.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan yang diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Pasal 22

- Ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberikan keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat keberatan diterima.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak wajib pajak harus melakukan pembayaran Pajak tersebut terlebih dahulu.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan pajak ini harus ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
Huruf a : Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyetakan masih mempunyai hutang pajak dan melunasinya kepada pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 31

Ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan bagi Daerah.

Pasal 32 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum dan hakim.

Pasal 33

Ayat (1) : Penyidik dibidang perpajakan Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

BPA KOT
34